

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Talak di bawah tangan ialah ucapan atau bahasa tertentu yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya dengan maksud untuk melepaskan ikatan perkawinannya atau memutuskan akad nikahnya, yang tidak dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.

Untuk dapat mengetahui lebih jelas, terlebih dahulu penulis menjelaskan definisi-definisi dari perkataan "Talak" dan "Dibawah tangan" secara sistematis dan lengkap.

Pengertian talak menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *Itlak* yang artinya "melepaskan atau meninggalkan". Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan akad nikah. Kemudian kata talak yang berasal dari Bahasa Arab tersebut masuk dalam bercampur kedalam bahasa Indonesia menjadi talak yang mengandung arti cerai atau perceraian.

Kata talak berasal dari kata *Ithlaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Kata *talak* (Bahasa Arab) telah diserap kedalam bahasa Indonesia "Talak" yang berarti cerai atau perceraian.<sup>1</sup>

Selanjutnya pengertian talak menurut istilah syara, adalah ucapan atau bahasa tertentu yang diucapkan seorang suami terhadap istrinya dengan tujuan untuk melepaskan ikatan perkawinannya atau memutuskan akad nikahnya. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam terjemah kitabnya "*Fiqh As-Sunnah*" bahwa talak adalah :

---

<sup>1</sup> Karwil Depag, *Membangun Keluarga Sakinah*, Rizaldi Jaya, Bandung, 2004, Hlm. 125

## حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : "Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".<sup>2</sup>

Adapun istilah "Dibawah tangan" ialah bahasa yang biasa digunakan untuk suatu perbuatan yang dilakukan tidak dengan secara resmi atau konvensional. Dengan demikian kata "di bawah tangan" merupakan ungkapan majazi / kiasan (yang bukan sebenarnya) yang bermakna suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak resmi, formal dan konvensional.

Uraian-uraian tentang pengertian "talak" dan "di bawah tangan" tersebut dapat disimpulkan bahwa makna dari talak di bawah tangan adalah suatu ucapan atau bahasa tertentu yang diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan tujuan melepaskan ikatan perkawinan, yang tidak dilakukan secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama.

Talak di bawah tangan (perceraian tidak dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama), selain tidak mempunyai kekuatan hukum, juga akan berakibat melantarkan anak-anak oleh bekas suaminya. Anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang akan menjadi terlantar akibat perpisahan kedua orang tuanya. Karena status keluarganya yang oleh Negara masih dianggap utuh dan belum bercerai.

Fenomena "talak di bawah tangan" masih sering dijumpai, terutama didaerah-daerah terpencil yang jaraknya jauh dari kota dimana Pengadilan Agama itu terletak. Karena dapat dipahami, disamping jarak ke Pengadilan Agama itu sangat jauh, juga pemahaman dan kesadaran akan hukum bernegaranya masih kurang.

<sup>2</sup> Moh. Thalib, *Terjemah Fiqh Sunah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1994, Hlm. 9

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan tujuan utama yang diinginkan Islam, karena aqad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh, karena Allah SWT sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami istri itu dengan "*Mitsaqon Gholizan*" (Perjanjian yang kokoh). Jika perjanjian itu telah kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak. Setiap usaha untuk merusak dan melemahkan juga adalah dibenci oleh Islam.<sup>3</sup>

Adapun tentang ketidaksukaan atas talak itu banyak terungkap beberapa sabda Nabi SAW, antara lain :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ

Artinya : "*Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak*" (HR. Abu Dawud dan Hakim).

تَزَوَّجُوا وَلَا تَطْلِقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَرِمُنْهُ الْعَرْشُ

Artinya : "*Kawinlah kalian dan jangan bercerai (menceraikan istri), sesungguhnya talak itu dapat menggetarkan Arasy*" (HR. Ibnu Addy).

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : "*Siapa saja wanita (istri) yang meminta talak kepada suaminya tanpa uzur syar'i (alasan yang dibenarkan agama), maka haram baginya mendapatkan baunya surga*" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm. 11

Meskipun talak / perceraian itu mubah (dibolehkan), namun harus didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara, atau dalam keadaan darurat. Karena apabila talak dijatuhkan tanpa alasan terhadap istri yang baik mencintai suami, maka ia telah di dzalimi.

فَأَنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا

Artinya : "Maka apabila istri tetap mematuhi, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menceraikannya" (An-Nisa : 34)

Sayyid Sabiq berpendapat dalam terjemah kitabnya *Fiqh As-Sunnah* bahwa ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum cerai ini, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu mengatakan "terlarang", kecuali karena alasan yang benar, ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat.

Talak (perceraian) atau putusya perkawinan telah diatur ketentuan-ketentuannya oleh Undang-Undang Negara Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 65 dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang putusya perkawinan Pasal 115 yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."<sup>4</sup>

Sebagai konsekuensinya, Pengadilan Agama hanya akan mengakui status perceraian itu apabila dilakukan dihadapan Sidang Pengadilan Agama. Dan setiap perceraian yang tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama itu tidak diakui, bahkan statusnya masih tetap sebagai pasangan suami istri. Namun sebaliknya jika ditinjau dari versi hukum Agama Islam, maka

<sup>4</sup> Nana Masduki, *Hukum Islam Indonesia*, Fak. Syariah IAIN, Bandung, 1993, Hlm. 111

perceraian itu dinyatakan syah dan status perkawinannya pun sudah dinyatakan putus (bercerai).

Maka munculnya kasus tersebut, penulis mencoba untuk meninjau kedudukan hukum dari perceraian itu (baik dari segi hukum Islam ataupun hukum positif) dan pengaruh terhadap kehidupan anak, dengan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM TALAK DI BAWAH TANGAN DAN AKIBATNYA”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Talak di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif serta pengaruhnya terhadap kehidupan anak dapat diidentifikasi sebagai Wilayah Penelitian Fiqih (Hukum Islam).

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam masalah ini dapat ditempuh metode atau pendekatan penelitian empirik dan deskriptif, yaitu penelitian terhadap pengamalan ajaran Islam, perilaku orang Islam dan peristiwa didalam masyarakat Islam.

#### **c. Jenis Masalah**

Dengan mengacu pada wilayah dan pendekatan penelitian di atas, maka jenis masalah ini dapat diidentifikasi sebagai salah satu dari masalah kedudukan hukum talak di bawah tangan dan akibatnya.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam masalah ini penulis membatasinya pada seputar untuk mengetahui kedudukan hukum talak di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif, serta akibatnya terhadap mantan istri dan anak.

### 3. Pernyataan Masalah

Talak di bawah tangan (tidak dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama) selain tidak memiliki kekuatan hukum, juga akan berakibat hilangnya hak-hak mantan istri dan anak.

### 4. Pertanyaan Penelitian

Berkenaan dengan masalah ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya :

- a. Bagaimanakah talak dalam perspektif Islam dan UU Perkawinan ?
- b. Bagaimana kedudukan hukum talak dibawah tangan menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan ?
- c. Sejauh mana akibat talak di bawah tangan terhadap mantan istri dan anak ?

## C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sangat berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah penelitian. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui talak dalam perspektif Islam dan UU Perkawinan
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum talak di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
- c. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh talak di bawah tangan terhadap mantan istri dan anak.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam, khususnya dalam

pengetahuan tentang talak di bawah tangan dan kedudukan hukumnya menurut hukum Islam dan UU Perkawinan serta akibatnya terhadap mantan istri dan anak.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian ini digali dari sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta perbendaharaan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam. Dalam rumusan tinjauan pustaka ini dikemukakan beberapa dalil dan teori sebagai berikut :

##### 1. Talak dalam perspektif Islam

###### a. Pengertian Talak

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : *"Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri"*.

###### b. Hukum Talak

###### 1. Makruh

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : *"Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak"*

###### 2. Haram

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَعَنَ كُلُّ دَوْلِقٍ

Artinya : *"Rasulullah SAW bersabda : "Allah melaknat tiap tiap orang yang suka merasai da bercerai (maksudnya suka kawin cerai)."*

### 3. Wajib

Al-Qur'an Surat An-Nisa : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*.

### 4. Sunah

Al-Qur'an Surat An-Nisa : 19

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Artinya : *"Dan Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata"*.

### c. Syarat Shah Talaq

Syarat shah talaq menurut Sayyid Sabiq :

- berada dalam ikatan suami istri
- bila berada dalam keadaan iddah talak raj'i atau talak ba'in shughro
- jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap talaq
- jika perempuan dalam iddah

### d. Macam-macam Talaq

Menurut aspek bilangan terbagi dua :



- a. Talaq Raj'i, adalah talaq satu atau dua
- b. Talaq Ba'in, adalah talaq yang menghilangkan hak rujuk.

Menurut segi cara mejatuhkannya, terbagi dua :

- a. Talaq *Sharih* (Jelas/terang)
- b. Talaq *Kinayah* (Sindiran)

Menurut segi waktu terbagi dua :

- a. Talaq Langsung (*Tanjiz*)
- b. Talaq Bergantung (*Ta'liq*)

## 2. Perceraian (*Talaq*) Menurut UU Perkawinan

### a. Definisi Perceraian

Cerai atau perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena putusan pengadilan.

### b. Macam-macam Perceraian

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan putusnya perkawinan karena :

1. Salah satu pihak meninggal dunia
2. Karena perceraian
3. Atas keputusan pengadilan

### c. Tata Cara Perceraian

Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Sidang Pengadilan tersebut berusaha memperdamakannya tetapi tidak berhasil.

### d. Akibat Perceraian

Pasal 149 UU No. 7 Tahun 1989 menetapkan akibat-akibat perceraian kepada bekas suami untuk :



1. Memberi nafkah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *qobla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan akibat-akibat perceraian sebagai berikut :

1. Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.
3. Kedudukan Hukum Talaq di Bawah Tangan serta Akibatnya Terhadap Mantan Istri dan Anak

a. Pengertian Talaq dibawah Tangan

Talaq dibawah tangan adalah ucapan atau bahasa tertentu yang diungkapkan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan maksud untuk melepaskan ikatan perkawinannya, atau memutuskan akad nikahnya, yang tidak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

b. Kedudukan Hukum Talaq Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan

Didalam Hukum Islam, talaq merupakan hak penuh suami untuk menjatuhkannya selama ia memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan hukum Islam.

Undang-undang perceraian dan peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan secara eksplisit akan status hukum talaq dibawah tangan tidak dilindungi oleh hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai.

c. Kewajiban Mantan Suami terhadap Mantan Istri dan Anak Berdasarkan Hukum Islam

1. Kewajiban Mantan Suami Terhadap Mantan Istri

Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh : 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Untuk perempuan-perempuan yang diceraikan (ditalaq) harus diberi hiburan (mit'ah) dengan cara yang baik (layak) sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa".

Surat At-Talaq : 1

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَعْلِحَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya : "Jangalah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata"

Surat A-Talaq : 6

فَأَنْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمُ الْمُعَرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرضِعْ لَهُ أٰخَرٰى

Artinya : "Maka berilah nafkah kepada mereka (istri-istri yang tertalaq) sehingga mereka melahirkan kandungannya. Jika mereka menyusui untuk anak-anak kaum sekalian, maka bayarlah upahnya kepada mereka. Dan rundingkan urusannya diantara kamu sekalian dengan baik. Dan jika kamu sekalian berselisih maka bolehlah dia (suami) menyusukannya kepada perempuan-perempuan lain".

- d. Kewajiban Mantan Suami Terhadap Mantan Istri dan Anak Menurut Undang-undang Perkawinan.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berfikir dalam penelitian ini merujuk kepada rumusan dalam tinjauan pustaka sebelumnya. Rumusan dalil da teori itu diuraikan secara ringkas mejadi kerangka berfikir sebagai berikut :

### 1. Talaq Dalam Perspektif Hukum Islam

- a. Talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

b. Hukum Talaq terbagi empat, yaitu makruh, haram, wajib dan sunah.

c. Syarat shah talaq antara lain :

- 1) Berada dalam ikatan suami istri secara sah
- 2) Bila berada dalam iddah talaq raj'i atau iddah talaq ba'in shughra
- 3) Jika perempuan berada dalam pisah badan karena talaq
- 4) Jika perempuan dalam iddah.

d. Macam-macam Talaq

Menurut aspek bilangan terbagi dua, yaitu talaq raj'i dan talaq Ba'in.

Apabila ditinjau dari segi cara menjatuhkannya (*shigot*) terbagi dua, yakni talaq *sharih* (jelas) dan talaq *kinayah* (samar).

Jika dilihat dari segi waktu terjadinya, talaq terbagi dua, yakni talaq langsung (*Tanjiz*) dan Talaq bergantung (*Ta'liq*).

## 2. Talaq/Cerai Menurut Undang-undang Perkawinan

a. Definisi Cerai

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri karena putusan pengadilan.

b. Macam-macam Perceraian

Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- 1) Salah satu pihak meninggal dunia
- 2) Karena perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan

c. Tata Cara Perceraian

Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

d. Akibat Perceraian

Pasal 149 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa bekas suami wajib :

- 1) memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya
- 2) memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada istri selama dalam iddah
- 3) melunasi mahar yang masih terutang
- 4) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya

3. Kedudukan Hukum Talaq Di Bawah Tangan dan Akibatnya terhadap Mantan Istri dan Anak

a. Pengertian Talaq Dibawah Tangan

Talaq dibawah tangan adalah talaq yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tanpa melalui sidang pengadilan.

b. Kedudukan Hukum Talaq dibawah Tangan Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan

- 1) Menurut Hukum Islam, talaq adalah hak penuh suami untuk menjatuhkannya selama memenuhi syarat dan rukunnya sesuai hukum islam. Baik dalam syarat dan rukunnya, tidak ditemukan aturan menjatuhkannya dihadapan sidang pengadilan.

- 2) Didalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit akan status hukum talaq dibawah tangan. Akan tetapi talaq dibawah tangan tidak dilindungi oleh hukum, karena tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai.

## F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian ini bergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup :

### 1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian. Sedangkan masalah penelitian ini adalah talak dibawah tangan yang merupakan suatu permasalahan yang menarik apabila ditinjau dalam perspektif Islam dan UU perkawinan. Maka metode penelitian analisis isi (*Content Analysis*) dipandang cocok untuk mengupas hukum Islam dan UU perkawinan yang dihubungkan dengan permasalahan talak dibawah tangan.

### 2. Sumber Data

Sumber data disini ialah subyek yang darinya itu data-data dapat diperoleh. Selanjutnya penulis klasifikasikan sumber data tersebut menjadi 2 bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder, antara lain :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam skripsi ini ialah Al-Qur'an, Al Hadits, UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 7 tahun 1989.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder terdiri dari kitab-kitab Fiqh dan buku-buku hukum Islam lainnya.

#### **3. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini memakai metode Bibliografi, yakni suatu metode penelitian melalui kajian kepustakaan.